BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Berdasarkan UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU no 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah dituntut agar mampu mengurus pembiayaan rumah tangga sendiri, untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah daerah harus dapat lebih meningkatkan inisiatif dan kreatifitasnya dengan melakukan usaha-usaha yang konkrit dan konstitusional dalam mencari dan menggali terutama pajak dan retribusi daerah karena pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sesuai Perda Kabupaten Sumedang nomor 03 tahun 2005 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Sumedang maka ditetapkan bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah merupakan dinas yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang pendapatan daerah. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sumedang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Perusahaan

Visi Perusahaan

Selaras dengan perkembangan pembangunan yang cukup pesat dengan berlandaskan pada penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu pelaksana pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik dituntut untuk dapat menyajikan sebuah pelayanan yang optimal. Untuk dapat memberikan pelayanan sebagaimana harapan masyarakat, dibutuhkan pegawai yang tidak hanya cakap dalam bidangnya akan tetapi juga memliki integritas moral yang baik.

Dalam rangka memotivasi seluruh pagawai DPPKAD dalam menjalankan tugas, maka ditetapkan Visi DPPKAD yaitu :

" Profesional Dalam Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Serta Optimal Dalam Pelayanan ".

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut adalah sebagai berikut :

a. **Profesional** mengadung arti bahwa dalam melaksanakan kegiatan/bekerja berdasarkan disiplin ilmu, mempunyai kemampuan serta ahli dibidangnya.
b. **Pengelolaan Pendapatan** mengandung arti suatu proses terencana, terukur dan optiomistis serta sistematis dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai peningkatan pendapatan sebagai salah satu komponen terpenting dalam menjalankan roda pemerintahan diKabupaten Sumedang.

c. **Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah** adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
d. **Pengelolaan Aset Daerah** adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggugjawaban, dan pengawasan asset daerah.
e. **Optimal Dalam Pelayanan** mengadung arti bahwa dalam memberikan pelayanan, melaksanakan kegiatan untuk kemajuan dan kelancaran pemerinntahan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawaban dan sepenuh tenaga untuk mencapai hasil yang maksimal.

Misi Perusahaan

Berdasarkan Visi dan penjelasan Visi diatas maka yang menjadi Misi adalah :

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur dinas pendapatan daerah
2. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam membayar pajak dan retribusi daerah, PBB dan BPHTB.

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 bahwa Susunan Oragnisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah
b. Sekretaris
c. Bidang Pendapatan Asli Daerah
d. Bidang Perimbangan
e. Bidang Anggaran
f. Bidang Perbendaharaan
g. Bidang Akuntansi
h. Bidang Aset

2.3 Uraian Tugas/Deskripsi Jabatan Bidang Perimbangan

1. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah

a. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah (DPPKAD) mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan asset daerah.
b. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala DPPKAD mempunyai fungsi :
    a) Pelaksanaan teknis operasional dibidang pendapatan daerah.

b) Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah.

c. Rincian Tugas Kepala DPPKAD:

a) Memimpin, mengatur, mengendalikan seluruh pelaksanaan kegiatan DPPKAD.

b) Menetapkan rencana kerja operasional tahunan sesuai dengan kebijakan teknis operasional dinas.

c) Memberikan saran pertimbangan dan atau informasi kepada Kepala Dinas sebagai bahan kebijakan.

d) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

e) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan DPPKAD.

2. Sekretaris

Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

a. merumuskan rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai pada dinas;

b. merumuskan dan mengendalikan administrasi kepegawaian dinas;

c. merumuskan dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan dinas;

3. Bidang Pendapatan Asli Daerah

Uraian tugas Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

a. merumuskan pendataan dan pengembangan potensi pendapatan daerah;

b. merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan pengembangan di bidang pendapatan asli daerah;

c. merumuskan bahan penyuluhan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah bersama instansi terkait;

d. menyiapkan bahan dan data dalam penyusunan petunjuk teknis pembinaan pengembangan di Bidang Pendapatan Asli Daerah;

4. Bidang Perimbangan

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Perimbangan adalah sebagai berikut:

a. merumuskan petunjuk teknis pembinaan pengembangan di bidang perimbangan;

b. mengendalikan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah;

c. mengendalikan pelaksanaan koordinasi pengelolaan bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan lain-lain pendapatan; dan

d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

5. Bidang Anggaran

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Anggaran adalah sebagai berikut:

a. merumuskan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja di bidang anggaran;

b. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan belanja daerah, permodalan dan pembiayaan daerah;

6. Bidang Perbendaharaan

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan adalah sebagai berikut:

a. merumuskan anggaran kas pemerintah daerah;
b. merumuskan rancangan/draft SPD;
c. merumuskan penerbitan/penandatanganan SP2D;
d. mengendalikan pemeriksaan kelengkapan dokumen SPM SKPD;

7. Bidang Akuntansi

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Akuntansi adalah sebagai berikut:

a. merumuskan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja bidang akuntansi;
b. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah;
c. merumuskan dan mengendalikan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;

8. Bidang Aset

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Aset adalah sebagai berikut:

a. mengendalikan kegiatan analisis kebutuhan dan inventarisasi aset daerah;
b. mengendalikan kegiatan pengadaan dan distribusi aset daerah;
c. merumuskan petunjuk teknis Sensus Barang Daerah;
d. merumuskan dan mengendalikan pendayagunaan aset daerah;

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Tujuan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) memberikan pelayanan dan pengawasan dengan baik kepada Wajib Pajak dengan memenuhi semua kebutuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan tata kerja organisasi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD), yang terdiri dari aspek-aspek kegiatan antara lain :

1. Pengawasan pajak dan retribusi daerah ini dilaksanakan pada 11 Kecamatan se Kabupaten Sumedang.
2. Materi pengawasan meliputi, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame. Bahan yang dipergunakan meliputi brosur/poster/spanduk dilakukan melalui metode audio visual (pemutaran VCD)EvaluasiDari hasil pelaksanaan diharapkan:
   - Wajib Pajak mengetahui keberadaan peraturan daerah yang ada.
   - Wajib Pajak memahami kewajibannya dalam membayar pajak nya.
   - Diperlukannya kembali sosialisasi/penyuluhan Perda tentang pajak dan retribusi daerah lainnya.

3. Melakukan pengawasan terhadap wajib pajak dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Dan kegiatan yang sedang dilaksanakan pengawasan dimana pengawasan nya dalam pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sumedang dengan berbagai kegiatan yaitu :

1. Melaksanakan pendataan seluruh potensi pajak dan retribusi daerah se Kabupaten.
2. Bahan acuan dalam penetapan realisasi target penerimaan tunggakan PBB sektor pedesaan dan perkotaan.
3. Melakukan pengawasan terhadap wajib pajak dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
4. peningkatan sarana dan prasarana kantor untuk menunjang kelancaran tugas.
5. Peningkatan kualitas pelayanan prima (cepat, tepat, efisien dan efektif bagi wajib pajak.
6. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak/retribusi dinas.